



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUKAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan struktur permodalan, peningkatan cakupan layanan air minum, dan peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Tirta Sukapura, maka perlu dilakukan Penyertaan Modal Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

- Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUKAPURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Sukapura adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Sukapura.
8. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum terpisahkan baik berwujud uang atau barang yang melekat pada Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang, yang dimiliki oleh pemerintah Daerah.
10. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Sukapura yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sukapura untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Sukapura serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Sukapura baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah, yaitu:

- a. memperkuat struktur permodalan Perumda Air Tirta Sukapura; dan
- b. memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah yaitu:

- a. meningkatkan cakupan pelayanan air minum;
- b. meningkatkan pendapatan Perumda Air Tirta Sukapura;
- c. meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL
Bagian Kesatu
Bentuk Penyertaan Modal

Pasal 4

Penyertaan Modal berupa uang dan barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Bagian Kedua
Jumlah Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dan barang sebesar Rp.43.087.918.099,00 (empat puluh tiga milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikurangi dengan jumlah penyertaan modal berupa uang dan barang yang sudah disetor sebesar Rp.20.970.430.699,-00 (dua puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga kewajiban penyertaan modal sebesar Rp.22.117.487.400,00 (dua puluh dua milyar seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.22.117.487.400,00 (dua puluh dua milyar seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dianggarkan mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2026.

BAB IV
PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban;
- d. pelaporan; dan
- e. pengawasan.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Direksi mengajukan proposal Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati dan menjadi bagian dari perencanaan investasi Pemerintah Daerah.

- (2) Bupati menugaskan Pejabat yang menyelenggarakan urusan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah untuk mengkaji kelayakan proposal Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati meneliti dan menyetujui atau menolak proposal Penyertaan Modal Daerah berdasarkan hasil pengkajian kelayakan investasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Peruntukkan Penyertaan Modal Daerah digunakan sesuai dengan proposal Penyertaan Modal Daerah yang telah disetujui.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah menjadi tanggung jawab penuh Direksi Perumda Air Tirta Sukapura.

Bagian Ketiga
Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran
dan Pertanggungjawaban

Pasal 9

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Penyertaan Modal Daerah dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 10

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah secara berkala kepada Bupati.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas menjadi bagian dari laporan pengurusan Perumda Air Tirta Sukapura.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pengawasan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Seluruh Penyertaan Modal Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD, dengan besaran disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.
- (2) Laba/dividen bagian Pemerintah Daerah sebagian/seluruhnya dapat digunakan untuk penyertaan modal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI TASIKMALAYA,

The seal of Kabupaten Tasikmalaya, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text "BUPATI TASIKMALAYA" and "KABUPATEN TASIKMALAYA". A green signature is written over the seal.

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 24 September 2021

The seal of the Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text "PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA" and "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA". A blue signature is written over the seal.

MOHAMMAD ZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR 6/150/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUKAPURA

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelayanan publik adalah memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkenaan dengan kebutuhan air bersih. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Sukapura.

Selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Sukapura dilakukan agar memperkuat struktur permodalan dan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya antara lain pertumbuhan dan peningkatan penerimaan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

Selain itu dengan diberikannya Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Sukapura diharapkan dapat mewujudkan tujuan meningkatkan cakupan pelayanan air minum, meningkatkan pendapatan Perumda Air Tirta Sukapura, serta meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021
NOMOR 6